



**PUTUSAN**

Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Bengkulu Indah Mall, tempat tinggal , di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, disebut Penggugat ;

**MELAWAN**

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian , tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Bn, tanggal 09 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasemah Air Keruh,



Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Seluma selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kandang Mas selama lebih kurang 9 bulan;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu: -Valensia Aprilia Binti Dede Supriatna Umur 2 tahun 5 bulan ( lahir 23 April 2013);

Anak tersebut sekaraang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Pebruari tahun 2014` mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat sering pergi memancing dan pulang hingga subuh;
- Tergugat sering berjudi;

5. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tersebut diatas, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang;

6. Bahwa sejak berpisah selama 11 bulan tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta kabar berita;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang tahu, Penggugat juga bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa, atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat ( [REDACTED] ) dengan Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah

Nomor 08/08/I/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang tanggal 02 Januari 2012 (P.1).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Nomor : 474/03/05.1003/2015.Tanggal 07 September 2015 (P.2).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Namun saksi tahu dengan pernikahan mereka ;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan karena faktor ekonomi yang kurang, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat jarang pulang dan suka berjudi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun terakhir, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Tani, tempat kediaman di jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih,
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan adalah faktor ekonomi yang kurang, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering keluar malam dan suka berjudi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada gugatan cerai gugatnya serta mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat , yang dikuatkan dengan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang tanggal 02 Januari 2012, (bukti P I.), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut bercerai terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan disebabkan. (-).Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak.(-).Tergugat sering pergi memancing dan pulanginya hingga subuh.(-).Tergugat sering berjudi. Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya. sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, . Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama yang pergi Tergugat sampai sekarang kurang lebih 1(satu ) tahun lamanya dan kepergian Tergugat tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relass panggilan No.0567/Pdt.G/2015/PA.Bn. tanggal 14 September 2015, dan tanggal 15 Oktober 2015 melalui RRI Bengkulu , ternyata Tergugat juga tidak hadir, diduga Tergugat telah mengetahui dalil dan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat , oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang ditransformasi dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan kembali;

---

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Bn.

halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan, syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, guna di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat ( [REDACTED] ), terhadap Penggugat ( [REDACTED] );





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **08 Rabiul Akhir 1437 H.**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs.Riduan Ronie Coprin** sebagai Ketua Majelis dan **Rozali,B.A.,S.H.,M.H.** serta **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Rosmawati,S.H. ,sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**Ketua Majelis**

**Drs.Riduan Ronie Coprin.**

**Hakim Anggota**

**Rozali,BA.,S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Drs.M.Wancik Dahlan.,S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Rosmawati.,S.H.**

---

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Bn.

halaman 9 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).